



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-19/PK/PK.3/2023
Sifat : Segera
Hal : Pemantauan Pengembalian Dana BOSP TA 2020-2022

7 Juni 2023

Yth. 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
di tempat

Sebagaimana diketahui, pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik. Dalam Pasal 31 diatur:

1. Satuan pendidikan penerima Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) melakukan pengembalian Dana BOSP yang telah diterima ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada butir 1 apabila satuan pendidikan penerima dana BOSP memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. kriteria pengembalian sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait; atau
 - b. rekomendasi aparat pengawas terhadap satuan pendidikan.
3. Pengembalian Dana BOSP ke RKUD sebagaimana dimaksud pada butir 1 disertai dengan surat pernyataan dan/atau surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan atau ketua yayasan;
4. Pengembalian Dana BOSP ke RKUD dicatat oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pengembalian Dana BOSP dari RKUD sebagaimana dimaksud pada butir 1 ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Inspektorat Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal di atas dan selaras dengan Surat Dirjen PAUD, Dikdasmen Nomor 4757/C/PR.04.01/2023 tanggal 29 Mei 2023 hal Pengembalian Dana atas Satuan Pendidikan yang Mengalami Penggabungan/Penutupan/Menolak Dana BOP PAUD/BOS/ BOP Kesetaraan TA 2022, dengan ini disampaikan agar:

1. Satuan pendidikan yang memenuhi kriteria pada butir 2 di atas melakukan pengembalian Dana BOSP TA 2020-2022 dari rekening satuan pendidikan ke RKUD selambat-lambatnya 15 Juni 2023 dan menyampaikan bukti penyetoran ke Bendahara Umum Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengembalian dana ke RKUD;
2. Bendahara Umum Daerah melakukan penyetoran pengembalian secara terpisah berdasarkan sub jenis dana (Dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan) TA 2020-2022 dari RKUD ke RKUN selambat-lambatnya 15 Juli 2023 dan menyampaikan bukti penerimaan negara kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengembalian dana ke RKUN;

Berkenaan dengan hal-hal di atas, mohon kiranya Saudara segera menindaklanjuti dan menyampaikan daftar sekolah serta bukti setor pengembalian dana BOSP ke RKUN hingga tanggal 15 Juli 2023 melalui tautan linktr.ee/pengembalianbosp.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami menghimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (digital sign) pada surat/dokumen DJPK. Apabila ditemukan hal-hal yang ingin diadukan menghubungi kami melalui *Call Center* DJPK di nomor Whatsapp: 0811-150420-7, Hotline Dering DJPK: 150420.

Direktorat Dana Transfer Khusus berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik, kami mohon dukungan seluruh pihak agar Direktorat DTK dapat membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, untuk mewujudkan kinerja DTK yang IMPACTFUL (Integritas Melayani Profesional Akuntabel Cermat Transparan Friendly Useful Lugas).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Dana Transfer Khusus



Ditandatangani secara elektronik
Purwanto

